



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Telp. 061 - 7950623 Fax 061 - 7954043
LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 3804 /PLS/2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group) Prestasi Gemilang tanggal 20 Februari 2011 dan Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Prestasi Gemilang.
 2. Tanda Daftar Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lubuk Pakam Nomor: 421/036.PLS/2011 tanggal 20 Februari 2012

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin lembaga PAUD

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
 5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- a. Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini PAUD " Prestasi Gemilang "
 - b. Program : Kelompok Bermain
 - c. Tanggal Berdiri : 25 September 2009
 - d. Kepemilikan : Yayasan Kreasi Gratia Mandiri
 - e. Penanggungjawab : Andreas Peranginangin, M.Si
 - f. Alamat Lembaga : Jl. Pematang Siantar No. 72 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

- Kedua :**
- Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
 - c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal
 - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku

- Ketiga :**
- Maka berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 - b. Apabila yayasannya/ penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

- Keempat :**
- Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : 29 MAR 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG



DETI SAADAHANG, S.Pd, M.AP
PENILAI TINGKAT I
NIP.195907161978012002

Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Kacamatis Dikpora Kec. Lubuk Pakam
3. Arsip